



Al Mustafa
Open
University

FIKIH 1



Pertemuan 6

Bab Thaharah Ghusl (Mandi Wajib)

Zahra Nurafika

mouindonesia.com

Hal-hal yang Mewajibkan Mandi:

1. Janabah.
2. Haid.
3. Nifas.
4. Istihadah.
5. Kematian.
6. Menyentuh mayat.

Mandi Janabah/ Junub

Seseorang dikatakan Junub, karena 2 Sebab:

1. Keluar Mani.
2. Jim'a' (baik lewat kemaluan atau dubur).

Catatan: Cairan yang keluar sebelum melakukan mandi dan istibra', dikategorikan sebagai mani.

Dalil-dalil:

1. Tentang sebab pertama; keluarnya mani

Riwayat sahih dari al-Ḥalabi:

«سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَفْحَذِ، عَلَيْهِ غُسْلٌ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا أَنْزَلَ».«

Aku bertanya kepada Imam Ja'far Sadiq tentang mufakhhidz (Bersenang-senang dengan perempuan). Apakah seseorang wajib mandi karenanya? Beliau menjawab: “Ya, jika ia mengeluarkan mani.”

Dan terdapat riwayat-riwayat lain yang sejalan.

Tentang sebab kedua; jima'

Keumumam firman Allah:

«...أَوْ لَامْسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ...».«

“....atau ketika kamu menyentuh perempuan...”

2. Apakah homoseksual juga dihukumi junub?

- Ya, bahkan termasuk dosa besar.
- Riwayat Abu Bakr al-Hadrami:

«مَنْ جَامَعَ غَلَامًا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُنُبًا لَا يُنْقَيَهُ ماءُ الدُّنْيَا، وَغَضِيبَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ، وَأَعْدَّ لَهُ جَهَنَّمَ، وَسَاءَتْ مَصِيرًا».

“Barangsiapa menyebutuhi laki-laki, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan junub. Air dunia tidak akan menyucikannya, Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyiapkan baginya neraka Jahannam sebagai tempat kembali yang buruk.” (Al-Mashdar- abwabu n nikahi I muharram)

3. Keluarnya cairan yang meragukan (rutubah musytabahah)

- Shahihah Muhammad bin Muslim:

سَأَلَتْ أُبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ إِحْلِيلِهِ بَعْدَ مَا اغْتَسَلَ شَيْئًا؟ قَالَ: «يَغْتَسِلُ وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَالَّتِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَإِنَّهُ لَا يُعِيدُ غُسْلَهُ».

“Aku bertanya kepada Imam Shadiq tentang seorang lelaki yang keluar darinya sesuatu melalui kemaluannya setelah mandi junub. Beliau menjawab: Ia harus berwudhu dan mengulangi shalatnya, kecuali jika ia sudah buang air kecil sebelum mandi, maka ia tidak perlu mengulang mandinya.”

4. Apakah mandi junub itu wajib secara zatnya?

Riwayat-riwayat menunjukkan bahwa mandi junub **tidak wajib dengan sendirinya**, tetapi menjadi wajib karena merupakan syarat sahnya ibadah tertentu (misalnya salat). Ini sesuai dengan kaidah bahwa: “Segala sesuatu yang menjadi syarat bagi suatu kewajiban, maka ia juga ikut menjadi wajib”

Hukum-hukum mandi junub:

1. Mandi menjadi wajib untuk setiap perbuatan wajib
2. Tidak disyaratkan muwalah dalam mandi.
3. Bisa membalik basuhan (dari atas kebawah atau bawah ke atas)

Tatacara mandi:

1. **Irtimasi:** Mukallaf membenamkan seluruh tubuh sekaligus ke dalam air.
2. **Tartibi:** Secara berurutan dimulai dengan membasuh kepala dan leher, kemudian sisi kanan tubuh dan setelah itu sisi kiri.

Hukum keraguan dalam mandi junub

- Jika seseorang **meragukan** apakah ia telah melakukan mandi junub atau belum, maka **mandinya harus diulang**.
- Jika ia **meragukan sah tidaknya** mandi junub **setelah selesai mandi**, maka **mandinya dianggap sah**.
- Jika ia **ragu apakah ia sudah mandi setelah shalat**, maka shalatnya yang telah berlalu sah namun untuk shalat selanjutnya ia harus mandi lagi.

1. Bolehnya mandi dengan cara menyelam (irtimasi)

- Riwayat sahihah Zurarah dari Imam Ja'far Shadiq:

«لَوْ أَنَّ رَجُلًا جُنُبًا ارْتَمَسَ فِي الْمَاءِ ارْتِمَاسًاً وَاحِدَةً أَجْزَاهُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَدْلُكْ جَسَدَهُ». .

“Seandainya seseorang yang berhadas besar (junub) menceburkan dirinya ke dalam air dengan satu kali celupan, maka hal itu sudah mencukupinya, meskipun ia tidak menggosok tubuhnya.” (Al-Mashdar, Abwabu I Jinabah)

Al-Mustafa Open University

Kalimat “sekali celupan” menunjukkan bahwa yang disyaratkan adalah satu tindakan masuk air secara utuh, sesuai pemahaman umum ('urf).

2. Bolehnya mandi secara berurutan (tartibi)

- Riwayat Shahihah Zurarah dari Imam Shadiq:

«قَلْتُ: كَيْفَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ؟ فَقَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ كَفَهُ شَيْءٌ غَمْسَهَا فِي الْمَاءِ، ثُمَّ بَدَا بِفَرْجِهِ فَأَنْقَاهُ بِثَلَاثِ غُرْفٍ ثُمَّ صَبَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ أَكْفَافٍ ثُمَّ صَبَ عَلَى مَنْكِبَهِ الْأَيْمَنِ وَعَلَى مَنْكِبَهِ الْأَيْسَرِ مَرْتَيْنِ فَمَا جَرَأْ عَلَيْهِ الْمَاءُ فَقَدْ أَجْزَاهُ». .

“Aku bertanya: Bagaimana cara mandi orang yang junub? Beliau menjawab: Jika telapak tangannya tidak terkena sesuatu (najis), maka ia mencelupkannya ke dalam air. Kemudian ia mulai membersihkan kemaluannya dan menyucikannya dengan tiga cidukan air. Setelah itu ia menuangkan air ke kepalanya dengan tiga cidukan, lalu menuangkan air ke bahu kanannya dua kali dan ke bahu kirinya dua kali. Maka bagian tubuh yang dialiri air itu telah mencukupi (mandinya sah).”

- Pendapat masyhur: mendahulukan membasuh sisi kanan sebelum sisi kiri.

3. Tidak disyaratkannya muwalah (kontinuitas tanpa jeda) dalam mandi

- Riwayat sahihah Ibrahim bin Umar Al-Yamani dari Imam Ja'far Shadiq:

«أَنْ عَلِيًّا لَمْ يَرَ بِأَسَأَ أَنْ يَغْسِلَ الْجُنُبُ رَأْسَهُ غَدُوًّا، وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ عَنْدَ الصَّلَاةِ».

“Sesungguhnya Ali berpendapat bahwa tidak mengapa bagi orang yang junub untuk membasuh kepalanya pada pagi hari, dan membasuh sisa tubuhnya ketika hendak salat.” (Al-Mashdar, Abwabu I Jinabah)

4. Tidak wajib memulai dari bagian tubuh atas (boleh naks)

- Riwayat Muwatsaqah Suma'ah dari Imam Shadiq:

« ثُمَّ لِيَصُبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَاتٍ مِلْءَ كَفِيهِ، ثُمَّ يَضْرِبَ بِكَفِيهِ مِنْ مَاءٍ عَلَى صَدْرِهِ، وَكَفٌّ بَيْنَ كَتْفَيْهِ...»

“Kemudian hendaklah ia menuangkan air ke atas kepalanya sebanyak tiga kali, masing-masing dengan penuh kedua telapak tangannya. Lalu ia memercikkan air dengan telapak tangannya ke dadanya, dan satu telapak lagi ke bagian di antara kedua bahunya ...” (Al-Mashdar Abwabu I Jinabah)

Makna “menuangkan ke dada” tetap dianggap benar/ sah meskipun air tidak dituangkan dari titik tertinggi di atas dada.

5. Mandi junub sudah meliputi wudhu

- Hal ini berdasarkan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ..... وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوا

“Wahai orang-orang beriman, apabila kalian hendak menunaikan shalat.....jika kamu dalam keadaan junub, mandilah...”

Dari ayat dan dalil-dalil lainnya dipahami bahwa: kewajiban bagi orang junub adalah mandi, sedangkan selain junub cukup dengan wudhu, sehingga keduanya tidak berkumpul dalam satu kondisi; mandi bagi junub sudah mencukupi tanpa perlu wudhu.

6. Wajib mengulang mandi junub bila ragu apakah ia telah melakukannya atau belum

- Jika seseorang ragu apakah ia telah melakukan mandi junub sama sekali, maka ia harus mengulanginya berdasarkan kaidah istishab (hukum asal bahwa mandi belum terjadi).

8. Namun bila ragu tentang sah atau tidaknya mandi setelah selesai, maka dianggap sah

- Hal ini berdasarkan kaidah al-faragh (kaidah bahwa ibadah yang telah selesai dihukumi sah), yang berdalil pada hadis saih Muhammad bin Muslim dari Imam al-Baqir:

«كُلَّمَا شَكَكْتَ فِيهِ مَمَّا قَدْ مَضِيَ فَأَمْضِهِ كَمَا هُوَ».

“Setiap kali engkau ragu terhadap sesuatu yang telah berlalu, maka teruskanlah ia sebagaimana adanya.” (Wasail Shia, Abwabul Khilal)

9. Sahnya shalat apabila ia ragu sudah mandi atau belum setelah selesai shalat

- Kaidah faragh juga berlaku untuk kasus ini. Dan diwajibkan untuk sholat setelahnya maka kaidah/ prinsip istishhab yang berlaku.
- **Apabila dikatakan**; kaidah istishhab seharusnya juga berlaku untuk sholat yang pertama, bagaimana bisa sholat yang pertama sah namun sholat yang selanjutnya tidak.

•Jawaban kita:

- Untuk shalat **pertama** dihukumi sah karena ada *hukum yang menguatkan* (hakim), yaitu **kaidah faragh**.
- Untuk salat-salat berikutnya, tidak ada kaidah yang menguatkan, sehingga kembali pada **istishhab tidak terjadinya mandi**, dan karena itu ia harus mengulang mandi.